BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PASAL 56 KUHAP DI PERADILAN PIDANA

A. BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PASAL 56 KUHAP DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum. Bentuk nyata proses penegakan hukum yang menjunjung martabat warga negara adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara.

Perlindungan harkat dan martabat ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum.

Pada dasarnya seorang tersangka yang buta hukum tidak dapat menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dimiliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan akan bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia dan golongan (dalam hal ini yang mengerti hukum dan yang buta hukum).

Diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan cermin dan karakteristik ketidakadilan, terutama diskriminasi dalam tatanan hukum,

sebab dalam hal apapun manusia adalah sama dimata Tuhannya kecuali dalam ketaqwaannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hujuraat 13:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan termarjinalisasi, agar mereka dapat menggunakan sistem hukum untuk meningkatkan hidupnya merupakan pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis (konstitusionalisme).

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah

_

 $^{^{91}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`al$ dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar Surabaya,2004, hlm 745

memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Agama Islam memang tidak secara tegas dan jelas dalam menerangkan eksistensi serta peranan pengacara (pembela) dalam menyelesaikan persoalan hukum. Terlebih lagi tidak ada bahasan dan uraian tentang bantuan hukum yang setingkat dengan pasal 56 KUHAP dalam hukum konvensional. Islam hanya menerangkan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya, baik secara pribadi maupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang menyaksikan dirinya ketika dia tertuduh melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan kesaksian.

Upaya untuk membela diri merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Upaya untuk mempertahankan diri pada dasarnya diperbolehkan oleh Islam, hanya saja jalan itu tidak boleh ditempuh dengan segala cara yang tidak dibenarkan seperti berbohong. Pada hukum positif memperoleh bantuan hukum seperti dalam Pasal 56 KUHAP merupakan sarana untuk mempertahankan diri melalui wakil dalam persidangan. Melaksanakan bantuan hukum merupakan salah satu cara dalam mencapai sebuah keadilan. Dan keadilan merupakan satu tujuan dari prinsip-prinsip penegakan hukum Islam.

Sesuai dengan keterangan di atas, menurut penulis benang merah antara bantuan hukum dan hukum Islam adalah tercapainya keadilan sebagai satu tujuan dari prinsip-prinsip penegakan hukum Islam. Dengan demikian adanya bantuan hukum pada golongan masyarakat tidak mampu merupakan wujud dari pergeseran diskriminasi menjadi suatu nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum sebagai hak dari masyarakat tidak mampu atas kesamaan di muka hukum dan bantuan hukum sebagai kewajiban negaara dalam rangka mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dilihat dari nilai filsafat hukum Islam, bahwa tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik didunia maupun di akhirat, menolak kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.

Ibnu qayyim berkata:

"Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syari'at dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaan-Nya dan tentang mengandungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara diantara makhluk yang mengatasi keadilan syari'at Islam"

Dalam tujuan pencapaian keadilan dalam hukum, bantuan hukum dalam pasal 56 KUHAP merupakan hak dan kewajiban. Hak dalam persamaan di dalam hukum adalah hak dari penerima bantuan hukum yakni masyarakat tidak mampu, sedangkan kewajiban adalah milik pejabat yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP diterangkan bahwa adanya

_

 $^{^{92}}$ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, $\it Falsafah$ $\it Hukum$ $\it Islam,$ Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 123

kewajiban bagi pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan untuk memberikan bantuan hukum bagi mereka yang diancam hukuman pidana mati atau hukuman pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih. Dan bantuan hukum yang diberikan adalah bantuan hukum cumacuma. Adapun pejabat yang dimaksud adalah polisi, jaksa dan hakim.

Hal ini dapat ditelaah lebih dalam melalui tujuan dari penerapan bantuan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Di dalam Q.S. An-Nisa' 105:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisa': 105)

Kewajiban adalah suatu hal yang harus dipenuhi. Maka menurut hemat penulis polisi, jaksa dan hakim sebagai pejabat yang bersangkutan wajib memenuhi hak dari terdakwa yang tidak mampu, yaitu tentang haknya memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dan di dampingi penasehat hukum dalam proses persidangan berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun apabila terdakwa menolak penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, seorang hakim harus tetap ato berkewajiban memberikan bantuan hukum tersebut sebab didampingi penasehat hukum dalam perkara yang sesuai Pasal 56 KUHAP adalah kewajiban pejabat yang bersangkutan, bukan lagi hak terdakwa. Sekalipun terdapat penolakan dari terdakwa sebagai hak terdakwa, dengan sendirinya hak tersebut gugur dengan adanya sebuah kewajiban tersebut.

B. ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PASAL 56 KUHAP PADA PERKARA PIDANA NOMOR 29/PID.SUS/ 2012/PN. KDL DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kasus yang memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kendal, dalam penelitian penulis adalah Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl tentang pencurian dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY Bin DWI NIKMATIKA ROMA agaknya bukan kasus yang berat sehingga komponen-komponen yang bertindak dalam bantuan hukum tidak sepenuhnya dihadirkan. Hanya penasehat hukum saja yang dihadirkan sebagai komponen yang berkewajiban memberikan pembelaan.

POSBAKUM yang tidak difungsikan dengan baik, juga dengan kekosongan Pengacara Praktek, sepertinya cukup mempersulit dalam penerapan bantuan hukum sebab hakim harus menetapkan penasehat hukum dari pengadilan lain sekalipun masih dalam lingkungan Pengadilan Tinggi.

Dalam hukum Islam perkara pidana yang diteliti oleh penulis yakni Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2112/PN.Kdl adalah tindak pidana pencurian yang termasuk dalam tindak pidana *hudud*. Dalam bahasa Arab istilah *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had* yang berarti batasan atau menentukan batas dan menentukan limit. Menurut istilah hudud ialah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

Dari pengertian hudud tersebut, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah

bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman pada hudud yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

Allah menerangkan dalam Q.S. Al Maidah 38:

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah 38)

Hukum acara yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang bersangkutan dengan cara berperkara di Pengadilan dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan hak serta menegakkan keadilan.

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak yang sempurna, bukan keadilan relatife dan parsial seperti konsep hukum yunani, romawi maupun yang lainnya. Oleh karena itu, keadilan dalam Islam besifat esendial, dengan mencari motif keadilan yang paing dalam, misalnya perbutan itu ditentukan oleh niatnya, kita berbuat atau bertindak seolah-olah Allah berada dekat dengan kita, bahkan sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi mita sendiri dan Allah mengetaui apa yang tersirat apa yang ada di hati kita.

Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk keniscayaan menegakkan keadilan merupakan bagian dari *sunnatullah*, karena adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordian dari Allah dan manusia. Keadilan sebagai *sunnatullah* merupakan hukum yang objektif, yang tidak tergantung pada kemauan manusia, tidak akan berubah dan sekaligus ia menjadi bagian dari hukum kosmis yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagad raya. Keadilan merupakan persoalan manusia sejagat, setiap individu maupun institusi terikat dengan kewajiban menegakkan kewajban ini.

Sebagai bagian dari salah satu induk paaradigma ideologi dunia, Islam mempunyai misi universal yakni menegakkan keadilan demi tercapainya kemashlahatan umat manusia, yang mana hal itu merupakan tujuan dari syari'at Islam (maqhashid asy-syari'ah). Perwujudan keadilan dalam Islam misalnya adalah pada persamaan pada semua manusia di hadapan hukum (equality before the law) tanpa ada klasifikasai sosial maupun gender.

Menurut penulis penerapan bantuan hukum termasuk dalam salah satu sarana mencapai keadilan dimana dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Pidana Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.Kdl tentang pencurian dengan terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY bin DWI NIKMATIKA ROMA pengadilan telah melaksanakan kewajibannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam pasal 56 KUHAP tersebut. Dengan demikian pengadilan Negeri Kendal telah ikut menegakkan keadilan sesuai tujuan syari'at Islam.

Dalam hukum positif ada beberapa syarat dalam pelaksanaan hukuman, dimana pelaksanaan hukuman dapat dilaksanakan apabila bukti dan saksi-saksi tersebut terpenuhi. Hakim sebagai alat penyelenggara peradilan tidak bisa bekerja sendirian, untuk itu perlu adanya penasehat hukum yang dalam hal ini bukan saja sebagai pembela kepentingan terdakwa yang membutuhkan bantuannya tetapi juga berfungsi untuk membantu hakim dalam usahanya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana untuk menemukan kebenaran meterial, walau bertolak dari sudut pandangan subjektif yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Penasehat hukum yang memberikan bantuan tidak semata-mata membantu terdakwa agar terbebas dari hukuman namun dalam rangka menjalankan fungsinya agar hukum berjalan secara proporsional, sehingga orang yang dituduh tersebut dan terbukti bersalah tidak terkena ancaman hukuman yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Penjelasan tersebut hampir sama dalam hukum Islam. Islam menerangkan bahwa orang yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya, baik secara pribadi maupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang menyaksikan dirinya ketika dia tertuduh melakukan pelanggaran hukum

untuk memberikan kesaksian. Dari keterangan di atas meminta bantuan dalam artian bantuan untuk membela dirinya sebagai saksi, sekalipun saksi yang memberatkan ataupun meringankan.

Hak membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri salah satunya sebagai berikut:

Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Hal ini dapat menjadi persyaratan praktis dan hak untuk membela diri karena menghadapkan terdakwa dengan dakwaan yang mempengaruhi akal pikiranya. Hal ini juga dapat menghilangkan kemampuan membela dirinya sendiri. Lebih jauh terdakwa juga tidak mengerti prosedur hukum dan cara-cara efisien untuk membantah atau menerima bukti. Jadi, dia tidak seimbang dengan lawannya (penuntut umum) dalam persidangan.

Dalam penjelasan yang lain Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah* menerangkan melalui hadits Nabi SAW:

Artinya: "Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah, sungguh ia telah melawan perintah Allah......" [HR. Abu

Dawud no. 3597, Al-Baihaqi 6/82, Al-Hakim 2/27, dan Ahmad 2/70; shahihl.93

Hadits tersebut menerangkan tentang haram hukumnya memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan hukum Allah, karena itu adalah hak Allah, maka tidak boleh dipandang remeh. Barangsiapa yang bantuannya menghalangi penegakan hukum Allah, berarti ia telah melawan perintah Allah dan kekuasaan-Nya.94

Hadits-hadits dalam bab ini berlaku apabila kasusnya sudah diangkat kepada imam (penguasa/sulthan). Adapun sebelum itu, dibolehkan memberikan bantuan.⁹⁵ Thabrani meriwayatkan dari urwah bin zubair, ia berkata: pada suatu ketika Zubair bertemu seorang pencuri, lalu ia memberi pertolongan -seraya ia berkata- kecuali kalau sudah sampai kepada imam. Maka jika kasus itu sudah sampai kepada imam, Allah melaknat orang yang minta pertolongan juga yang memberikan pertolongan. ⁹⁶

Lebih jelasnya lagi diterangkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah (10/329) sebagai berikut:

"(Hadits) ini berlaku apabila kasusnya sudah sampai kepada imam. Adapun jika kasusnya belum sampai kepada imam, maka bantuan tersebut

95 Ibid

⁹³ Abul Jauza', Larangan Memberikan Bantuan Untuk Menghalangi Penegakan Hukum Allah, Diadaptasi dari Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar'iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 3/476-478 http://abuljauzaa.blogspot.com/2008/11/larangan-memberikan-bantuan-untuk.html

⁹⁴ Ibid

 $^{^{96}}$ Svaikh Faishal Ibn Abdul Aziz Al Mubarok, *Nailul Authar Jilid* 6, terj oleh Mu'ammal Hamidy et. al, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993, hlm 2603

diperbolehkan untuk menjaga kehormatan dan menutupi aibnya. Sebab menutupi (aib) orang-orang yang berbuat dosa adalah dianjurkan."

Abu daud Nasa'i dan Al-Hakim, meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya dan Al-Hakim mengesahkannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁹⁸

حدثنا شليمان بن داود المهرى هخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمر بن شعيب. عن ابيه, عن عبدالله بن عمرو ابن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافو ا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد و جب

Artinya: "Saling memaafkanlah diantara kalian dalam perkara hudud. Namun jika kasusnya telah sampai kepadaku, maka wajib untuk diproses" [HR. Abu Dawud no. 4376 dan Al-Hakim 4/383; shahih lighairihi]⁹⁹

Hadits-hadits tersebut apabila di korelasikan dengan pasal 56 KUHAP maka boleh memberikan bantuan hukum selama kasus tersebut belum sampai kepada imam. Maka apabila perkara tersebut sudah sampai pada imam, bantuan hukum sebagai hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan tidak dapat dilaksanakan.

Sebelum menilai lebih jauh maka harus dipahami dulu apa makna imam tersebut di atas. Teori yang timbul dari penafsiran terhadap imam adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Allah. Allah mendelegasir kekuasaaan mengurus bumi ini ada pada manusia. Dan manusia/rakyat memilih salah seorang diantara mereka yang ahli (mempunyai kemampuan)

⁹⁷ http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/11/larangan-memberikan-bantuan-untuk.html

⁹⁸ op. cit, hlm 2604

untuk memimpin mereka, sebagai *khalifah* (penguasa), atau *imam*, atau *amir* atau *sultan*, *kepala negara* dan sebagainya. ¹⁰⁰

Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, imam atau penguasa ini sering disebut dengan presiden. Sedangkan hakim merupakan alat negara dalam pelaksanaan peradilan. Hakim adalah tangan kanan presiden dalam melaksanakan peradilan yang jujur dan adil. Peradilan yang dilaksanakan di Indonesia tidak sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, sebab hukum yang diterapkan bukan hukum Islam melainkan hukum positif yang mengacu pada hukum Barat. Hakim yang bertindak memutus perkara merujuk pada peraturan perundangan yang tertulis, berbeda dengan hukum Islam yang tidak memiliki aturan tertulis kecuali yang sudah ada nashnya dalam Al-Qur'an.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bantuan hukum boleh diberikan kepada orang yang diketahui tidak suka mengganggu orang lain. Kesalahan yang dilakukannya itu dianggap sebagai sebuah kekeliruan.

Syaikh Salim Al-Hilaly berkata: "Hal itu didukung oleh makna tersirat yang diambil dari kata *dzawil-haiaat* (orang yang terpuji akhlaqnya). Imam Al Baihaqi (dalam *Sunan-*nya 8/334) meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata: ¹⁰¹

"Hanya orang-orang yang dikenal baik akhlaqnya sajalah yang dimaafkan dari kesalahannya. Yaitu orang-orang yang tidak dikenal sebagai orang jahat. Seseorang tentunya kadangkala tergelincir dalam satu kesalahan" [selesai].

-

¹⁰⁰ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm 219

¹⁰¹ http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/11/larangan-memberikan-bantuan-untuk.html

Menurut hemat penulis, penjelasan yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah terdakwa memiliki hak untuk menyewa pengacara untuk membantunya dalam pembelaan. Dalam artian pembelaan tersebut apabila perkaranya belum sampai kepada imam yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim sebagai alat negara.

Pada Perkara Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2112/PN.Kdl tentang pencurian dengan terdakwa terdakwa IZRA DHEWA AQSATHURRIZQY Bin DWI NIKMATIKA ROMA adalah termasuk dalam jarimah hudud dan apabila disesuaikan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, dimana dalam pelaksanaan hukuman pada jarimah hudud adalah hak Allah, maka dalam pelaksanaan hukuman tersebut tidak diperkenankan memberikan bantuan hukum sebab sudah sampai pada pengadilan dimana hakim sebagai alat penyelenggara negara yang mewakili imam dalam melaksanakan peradilan.

Pada pelaksanaannya tidak semua perkara hudud dilaksanakan sesuai ketentuan hukumnya seperti apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab sebab dalam pelaksanaan hukuman ada pertimbangan yang tidak dapat menjadikannya dihukum sesuai ketentuan had. Demikian pula dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yang tidak menggunakan sistem hukum Islam sehingga boleh saja memberikan bantuan hukum sebab dengan adanya pengacara yang memberikan bantuan hukum, hakim akan lebih mudah dalam melaksanakan proses peradilan.